

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun Pasal 1 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Dari berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS), LKS yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana adalah perbankan Islam (atau Perbankan Syariah). Bank syariah adalah salah satu bentuk LKS terpenting yang perkembangannya merupakan salah satu yang tercepat diberbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia.

Peran bank syariah sangat dominan didunia keuangan syariah, termasuk di Indonesia, untuk menjadi alternatif penyedia jasa perbankan berbasis syariah. Selain itu, kegiatan ekonomi terjadi di sektor riil dan juga sektor keuangan yang berfungsi mendukung kegiatan sektor riil. Lembaga keuangan Islam utama adalah bank syariah, yaitu lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme di sektor riil melalui kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah,

¹ <https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 27 oktober 2019 pukul 10.15

yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha.²

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary* yang artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain: (1) memindahkan uang; (2) menerima dan membayarkan kembali uang nasabah; (3) membeli dan menjual surat-surat berharga; (4) memberi jaminan bank.³

Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah.⁴ Pada dasarnya sumber dana bank berasal dari giro, tabungan, deposito berjangka, pinjaman dari bank lain, pinjaman dari bank sentral dan perubahan dari pada modal sendiri.⁵

Pembiayaan dalam perbankan syariah terdiri dari beberapa akad salah satunya adalah akad pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan data statistik perbankan syariah pembiayaan berbasis syariah yang masih mendominasi adalah akad *murabahah* (jual

² Siti Halimah “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2008-2013”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Banten SMH Banten, Banten: 2013) h.1

³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.1

⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 1


⁵ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 22

beli) dibandingkan dengan akad bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Berikut grafik pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

Gambar 1.1

Pembiayaan Bank Umum Syariah 2016-2018 (Miliar Rupiah)



Sumber : Statistik Perbankan Syariah November 2018

Pada gambar di atas menunjukkan pembiayaan pada perbankan syariah baik pada akad *Murabahah*, *Mudharabah* ataupun *Musyarakah* mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2016–2018. Dari ketiga pembiayaan ini, pembiayaan *murabahah* lebih dominan atau yang paling banyak diminati karena cenderung memiliki risiko yang kecil dan sistem operasional yang sangat mudah untuk dipahami dan dijalankan dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad lainnya.

Untuk menjalankan fungsinya bank sebagai penghimpun dana masyarakat, bank syariah menghimpun dana pihak ketiga.⁶ Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan,

⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2003), h.58

pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.⁷ Dana yang berasal dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola bank).⁸

Tabel 1.1
Perkembangan Dana Pihak Ketiga
Tahun 2016-2018

Periode	DPK (Miliar)
2016	206.407
2017	238.393
2018	257.606

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat perkembangan DPK ditahun 2016 sebesar 206.407 miliar, sedangkan ditahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 238.393 miliar, dan pada tahun 2018 kembali meningkat sebesar 257.606 miliar. Semakin banyak dana yang terhimpun dari masyarakat dan dihimpun oleh bank syariah, maka semakin banyak penyaluran pembiayaan dan menambah likuiditas yang dimiliki oleh bank syariah yang akan menyebabkan semakin tingginya DPK maka akan

⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h.98

⁸ Dendawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Jakarta Ghalia Indonesia, 2001), h.

meningkatkan pembiayaan mudharabah, dan sebaliknya jika DPK turun maka pembiayaan mudharabah akan menurun.⁹

Dapat disimpulkan bahwa semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah maka semakin besar pula tingkat pembiayaan bermasalah. Tujuan utama pengaturan kecukupan modal adalah untuk menjaga tingkat likuiditas bank, yang artinya berusaha memperkecil tingkat risiko yang ditanggung bank.

Risiko yang ditanggung bank diantaranya risiko kerugian bank ketika membiayai usaha, karena selain menggunakan sumber dana dari masyarakat, bank juga menggunakan modalnya untuk aktivitas pembiayaan. Permodalan bank syariah yang tercermin dalam rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga.¹⁰

Tabel 1.2
Capital Adequacy Ratio (CAR)

Periode	CAR %
2016	16.63
2017	17.91
2018	45.14

Sumber Statistik Perbankan Syariah BI

⁹ Rina Destiana” *Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia*”, Jurnal Logika, Vol XVII, No.2, Agustus 2016.

¹⁰ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia,2013), h.295

Perkembangan kecukupan modal dari tahun 2016-2018 cukup signifikan, dapat dilihat nilai CAR ditahun 2016 sebesar 16.63% dan mengalami kenaikan ditahun 2018 nilai CAR sebesar 45.14%. Kuat atau tidaknya permodalan bank syariah yang tercermin dalam CAR menunjukkan fungsi permodalan tersebut dalam menampung risiko kerugian yang dapat dialami oleh bank. Semakin tinggi CAR, maka semakin baik kemampuan bank untuk menghadapi risiko, baik dari pembiayaan atau aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi, maka bank mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang baik bagi penyaluran pembiayaan yang memerlukan modal penyaluran dana lebih besar dari bank syariah.

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan bank dan sebagai indikator dalam penilaian tingkat kesehatan bank karena pembiayaan merupakan aktiva produktif yang memberikan porsi penghasilan terbesar bagi bank. Dengan adanya bank, masyarakat dapat terbantu untuk melakukan pembiayaan, baik pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan mandiri maupun lembaga.¹¹

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*Shohibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak

¹¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.42

lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹²

Masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan non bagi hasil terutama *mudharabah* pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yaitu risiko moral hazard dan biaya transaksi tinggi. Melihat fenomena bahwa masih rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil, maka perlu dikaji apa yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.¹³

Padahal pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Selain itu, sebagian pakar berpendapat bahwa pembiayaan non bagi hasil khususnya *murabahah*, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil,

¹² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.123

¹³ Rina Destiana, "Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarokah* Pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Logika*, Vol XVII, No 2 (Agustus 2016) Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, h. 44

dan atau porsi pembiayaan *murabahah* tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang disalurkan.¹⁴

Oleh Karena itu, untuk mencari solusi atas masalah masih rendahnya jumlah pembiayaan bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh perbankan syariah, maka dengan dikaji apakah DPK dan CAR dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan. Sehingga, faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dapat dioptimalkan oleh bank syariah untuk mendorong peningkatan pembiayaan mudharabah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, beda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan serta periode yang diteliti.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2008-2012. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad yaitu variabel independent Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), sedangkan dalam penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR). Tahun pengamatan 2008-2012 dan pada penelitian ini tahun pengamatan dilakukan 2018. Sampel yang digunakan

¹⁴ Dita Andreany, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* (Banda Aceh : Juli 2011)

oleh Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad yaitu laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS). Sedangkan penulis menggunakan sampel Laporan Keuangan 14 Bank Umum Syariah.¹⁵Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bank syariah berasal dari dana nasabah yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK), semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah maka semakin besar pula tingkat pembiayaan bermasalah.

Masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan non bagi hasil terutama *mudharabah* pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Tujuan utama pengaturan kecukupan modal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah untuk menjaga tingkat likuiditas bank, yang artinya berusaha memperkecil tingkat risiko yang ditanggung bank.

¹⁵Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Return On ASSET, Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah 2008-2012*. Riset & Jurnal Akuntansi Vol. 1, No.1 February 2017

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap persepsi masalah, agar masalah dalam penelitian tidak meluas. Untuk itu penulis memiliki batasan penelitian seputar Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Pembiayaan Mudharabah. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu *time series* Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019.

D. Perumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah ?
2. Apakah ada pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah ada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah.

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Merupakan suatu pembelajaran dan dapat memperluas wawasan serta usaha untuk menganalisis suatu laporan keuangan, sehingga penulis dapat mempraktekan teori yang didapat menganalisa dan memecahkan masalah.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pembacanya, memberi tambahan ilmu dan menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya, khususnya untuk jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

3. Bagi Pihak Lain


Semoga dengan adanya penelitian yang penulis lakukan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan penelitian yang telah diuraikan, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan:

Gambar 1.2

Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- a. Variabel Dependen atau biasa disebut variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, adalah Pembiayaan Mudharabah (Y).
- b. Variabel Independen atau biasa disebut variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, adalah Dana Pihak Ketiga (X_1), dan Capital Adequacy Ratio (X_2).
- c. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), yang dipengaruhi variabel Pembiayaan Mudharabah secara Simultan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan penelitian, maka penelitian dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisannya.

BAB II : TINJAUN PUSTAKA Dalam bab ini akan menguraikan tentang landasan teori yang dilengkapi pengertian-pengertian DPK, CAR dan pembiayaan mudharabah. Hubungan antar variabel, penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN Dalam bab ini akan menguraikan dan membahas ruang lingkup penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, teknik analisis data dan operasional variabel.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL Bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data variabel, pengujian dan hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.